



**PERAN MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH
TANGGA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012
DAN FIQH SIYASAH**

Basuki[✉], Abdur Rahim², Munawir Sajali³

Hukum Tatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

*Corresponding author email: bsuki3611@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara dengan populasi terbesar dan wilayah terluas, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Pengelolaan limbah rumah tangga di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kendala ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menetapkan sejumlah UU yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengolahan sampah rumah tangga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 dan Fiqh Siyasah. Penulis menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yang penulis gunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengolahan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 adalah dengan menerapkan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, and Replace) yaitu mengumpulkan sisa-sisa makanan kemudian diolah menjadi Silase untuk pakan ternak, kemudian dari kotoran hewan ternak juga diolah menjadi pupuk organik untuk pertanian. Selain itu, berdasarkan Fiqh Siyasah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dari perspektif agama Islam dalam pendekatan pengelolaan sampah serta memastikan bahwa tindakan pengelolaan sampah tidak hanya mematuhi peraturan pemerintah, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang menuntun pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia.

Kata Kunci: *Ma'had Al-Zaytun, Pengolahan Sampah Rumah Tangga, Fiqh Siyasah*

Abstract

As a country with the largest population and vast territory, Indonesia faces significant challenges in household waste management. The management of household waste in Indonesia still encounters several obstacles, including economic, socio-cultural, and technological constraints. To address this issue, the government has enacted several laws related to household waste management. The purpose of this study is to understand the role of Ma'had Al-Zaytun in household waste management based on Government Regulation No. 81 of 2012 and Fiqh Siyasah. The author uses a library research method with a legal research approach conducted in a juridical-normative manner. The research results show that the role of Ma'had Al-Zaytun in household waste management based on Government Regulation No. 81 of 2012 includes implementing the 4R (Reduce, Reuse, Recycle, and Replace) strategy by collecting food scraps and processing them into silage for animal feed. Additionally, livestock manure is processed into organic fertilizer for agriculture. Furthermore, based on Fiqh Siyasah, the study integrates environmental principles from the perspective of Islamic teachings in the approach to waste management, ensuring that waste management actions not only comply with government regulations but are also grounded in religious values that guide environmental protection and the well-being of humanity.

Keywords: *Ma'had Al-Zaytun, Household Waste Management, Fiqh Siyasah*

Copyright: © 2024 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY-SA 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga telah menjadi sorotan utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang terus berlangsung, yang berkontribusi pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan, kebutuhan akan barang konsumsi juga bertambah, yang pada gilirannya meningkatkan produksi sampah. Tekanan besar terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada menjadi sangat terlihat, dengan infrastruktur yang sering kali tidak mampu menangani volume sampah yang terus meningkat secara efektif, serta tantangan dalam mengelola sampah secara berkelanjutan dan ramah lingkungan (Jelibседа, et al., 2024).

Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 mendefinisikan sampah rumah tangga sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, yang tidak termasuk limbah spesifik atau toksik. Limbah rumah tangga dapat dikategorikan menjadi dua jenis: Limbah Organik: Mengandung unsur karbon (C), seperti sisa makanan, kertas, kardus, air cucian, minyak goreng bekas, dan lainnya. Limbah ini bisa mengandung zat beracun seperti sisa obat, baterai bekas, dan air aki, yang termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah organik juga bisa menjadi media penularan penyakit melalui bakteri, jamur, virus, dan lainnya. Limbah Anorganik: Tidak mengandung unsur karbon, seperti logam (besi, aluminium), kaca, dan pupuk organik. Limbah ini tidak dapat diurai oleh mikroorganisme seperti limbah organik, misalnya plastik, karet, dan kertas. Dampak limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup sangat beragam, termasuk pencemaran air dan udara. Limbah rumah tangga dapat menurunkan kualitas air, menyebabkan pencemaran air bekas mandi dan air cucian, yang pada akhirnya memengaruhi kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga, industri, dan pertanian. Selain itu, limbah padat organik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan bau tidak sedap dan membawa potensi penyakit seperti diare dan penyakit kulit (Hasibuan, et al., 2023).

Manajemen limbah dapat diterapkan dalam prinsip-prinsip Usul al-Khomsah dalam studi fiqh lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*), khususnya dalam konsep yang diperkenalkan oleh Yusuf Qordhawi yang menekankan perlindungan jiwa (*hifzu al-nafs*), agama (*al-din*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta benda (*al-mal*), yang semuanya terkait dengan perlindungan jiwa. Kajian *Fiqh Al-bi'ah* meliputi berbagai aspek perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, konservasi flora dan fauna, serta penanganan limbah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada tindakan pencegahan, tetapi juga pada upaya pemulihan dan rehabilitasi lingkungan yang rusak. Dalam konteks ini, *Fiqh Al-bi'ah* memberikan panduan praktis bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan, seperti menghindari pemborosan air, menjaga kebersihan, dan mendukung kegiatan penghijauan. Dengan

demikian, Fiqh Al-bi'ah berperan penting dalam membentuk kesadaran ekologis dan mendorong tindakan nyata dalam rangka menjaga kelestarian bumi (Qordhawi, 2006).

Peningkatan volume sampah rumah tangga ini menimbulkan sejumlah dampak negatif, termasuk pencemaran lingkungan, penurunan kualitas udara dan air, serta masalah kesehatan masyarakat. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah SWT. Telah menegaskan bahwa Manusia di utus ke bumi adalah untuk menjadi seorang Khalifah yang di mana tugas nya adalah menjaga keseimbangan Bumi dan seisinya dari kerusakan salah satunya kerusakan yang di timbulkan oleh limbah sampah.

Ayat yang dimaksud adalah QS. Al-Baqarah [2]: 30, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi.' Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?' Tuhan berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'"

Menurut Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah, Q.S. Al-Baqarah [2]: 30 menjelaskan tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Allah SWT menginformasikan kepada para malaikat tentang rencana-Nya untuk menjadikan manusia sebagai pemimpin dan pengelola bumi. Para malaikat, yang mengetahui potensi manusia untuk berbuat kerusakan, mempertanyakan keputusan Allah SWT. Namun, Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia yang tidak diketahui oleh malaikat. Manusia memiliki potensi untuk mengenal dan mematuhi Allah, serta mencapai kedudukan tinggi melalui ilmu pengetahuan dan amal saleh. Ayat ini menekankan tanggung jawab besar manusia sebagai khalifah di bumi dan menunjukkan kebijaksanaan Allah SWT yang melampaui pemahaman para malaikat (Al-Maraghi, 1993).

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut di Ma'had Al-Zaytun. Penelitian ini berfokus pada Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengolahan sampah rumah tangga, dengan merinci perspektif dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 dan Fiqh Siyasah. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012, peneliti akan menganalisis sejauh mana peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengolahan sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana Fiqh Siyasah memberikan panduan dan dukungan terhadap hal tersebut, mengingat Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan Islam. Dengan mengintegrasikan perspektif PP dan Fiqh Siyasah, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengolahan sampah rumah tangga dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini dapat diintegrasikan secara efektif dalam konteks hukum dan nilai-nilai Fiqh Siyasah yang dianut oleh lembaga tersebut.

Dari pembahasan di atas, penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengolahan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 dan Fiqh Siyasah?

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian didefinisikan sebagai suatu pencarian yang pada dasarnya mengacu pada mencari kembali. Secara lebih rinci, penelitian merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah (Sugiyono, 2009). Peneliti menggunakan metode Studi Pustaka. Pada penelitian studi pustaka, data dikumpulkan dengan menyelidiki dan/atau mengeksplorasi berbagai jurnal, buku, dokumen, dan sumber data lain yang dianggap relevan dengan penelitian atau analisis yang dilakukan (Supriyadi, 2016). Studi pustaka atau kepustakaan adalah proses yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, membaca, mencatat, dan mengelola materi penelitian secara sistematis. Dalam penelitian studi pustaka, terdapat setidaknya empat aspek penting yang harus diperhatikan oleh penulis. Pertama, peneliti berinteraksi langsung dengan teks atau data numerik, bukan dengan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Kedua, data yang diambil dari sumber pustaka sudah "siap pakai", artinya peneliti tidak perlu turun langsung ke lapangan karena sumber data dapat diakses di perpustakaan. Ketiga, data pustaka cenderung bersifat sekunder, dimana peneliti memperoleh informasi dari sumber kedua bukan dari data primer yang diperoleh dari lapangan. Keempat, data dalam studi pustaka tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu (Zed, 2003). Penelitian ini akan menganalisis peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengolahan sampah rumah tangga dengan berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 dan dan Fiqh Siyasah. Peneliti akan menggali secara mendalam bagaimana peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengolahan sampah rumah tangga berlangsung dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012. Selain itu, penelitian akan mempertimbangkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah untuk memahami penerapan nilai-nilai keagamaan dalam pengolahan sampah tersebut. Dengan menerapkan jenis penelitian deskriptif, peneliti akan memberikan gambaran dan analisis rinci tentang peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengolahan sampah rumah tangg dengan fokus pada aspek hukum dan keagamaan yang diakui oleh peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga

Sampah adalah hasil sisa produksi atau limbah dari aktivitas manusia atau proses alam, baik itu berasal dari rumah tangga maupun industri. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alami yang berbentuk padat atau semi padat, terdiri dari zat

organik atau anorganik yang bisa terurai atau tidak terurai, dan dianggap tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Sampah dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan sumbernya: sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah dibagi pula menjadi dua jenis berdasarkan kemampuan terurainya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah limbah yang dihasilkan dari manusia, hewan, tumbuhan, atau alam, yang mudah terurai oleh bakteri pengurai. Sedangkan sampah anorganik sulit terurai dan memerlukan waktu lama untuk terurai, dan jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan (Sulistianto dan Taryono, 2020).

Penumpukan sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dan tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah rumah tangga agar tidak menciptakan lingkungan yang cocok bagi berbagai organisme dan menarik bagi hewan seperti lalat, tikus, dan anjing yang dapat menjadi faktor penyakit (Axmalia, 2020). Masalah sampah merupakan salah satu permasalahan besar dalam lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia dan masih belum teratasi secara memadai, terutama di negara-negara berkembang. Pertumbuhan cepat jumlah penduduk berkontribusi pada peningkatan konsumsi masyarakat, yang berdampak pada peningkatan volume sampah. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan perbaikan dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, sehingga menyebabkan permasalahan sampah menjadi semakin kompleks. Dampaknya antara lain adalah sampah yang tidak terangkut dan pembuangan sampah ilegal, yang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penyakit, polusi lingkungan, bau tak sedap, dan bahkan bencana banjir (Juwita, 2017).

Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pola pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah harus terus memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan benar. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan (Rahim dkk., 2023). Misalnya, teknologi daur ulang yang lebih efisien dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA. Komunitas juga dapat berperan dengan mendirikan bank sampah atau program komposting lokal yang melibatkan partisipasi aktif warga. Mengubah paradigma masyarakat mengenai sampah menjadi hal yang bermanfaat, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif, dapat membawa perubahan positif dalam upaya pengelolaan sampah di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 merupakan peraturan yang memiliki dampak signifikan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan menjadi landasan hukum yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara terencana, teratur, dan efisien. Salah satu poin utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 adalah tentang kewajiban pemisahan sampah. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memisahkan sampah menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan non-organik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengolahan sampah serta mendukung program daur ulang. Peraturan ini juga mengatur tentang tanggung jawab produsen atau importir atas sampah yang dihasilkan oleh barang yang diproduksi atau diimpor. Produsen atau importir diwajibkan untuk memiliki tanggung jawab atas penanganan sampah dari barang-barang yang mereka hasilkan atau impor (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun (2012)).

Ma'had Al-Zaytun mengimplementasikan konsep 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*) sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sampahnya. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, mendaur ulang sampah menjadi produk baru, dan menggantikan barang-barang yang sulit didaur ulang dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Ma'had Al-Zaytun telah menerapkan berbagai metode pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif dan efisien, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Ma'had Al-Zaytun juga menerapkan metode seperti lubang biopori, pembuatan Eco Enzyme, dan kerja sama dengan layanan pengelolaan sampah organik seperti Waste for Change untuk mengelola sampah rumah tangga. Upaya ini bertujuan mengurangi sampah, memanfaatkan kembali barang-barang, mendaur ulang, dan menggantikan dengan alternatif ramah lingkungan. Latar belakang dan tujuan berdirinya Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun berakar dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), yang kemudian berkembang pesat dan saat ini mengelola Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun. Ma'had Al-Zaytun merupakan sebuah institusi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam, lahir dari masyarakat Indonesia dan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan pengaruh Ma'had Al-Zaytun dapat dirasakan di berbagai lapisan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan (Prawoto dkk., 2020).

Partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik berkontribusi pada lingkungan yang bersih dan sehat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tantangan tetap ada dalam kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan kesadaran masyarakat, namun Ma'had Al-Zaytun telah menunjukkan komitmen dan inovasi yang patut diapresiasi dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga pendidikan lainnya. Dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan sumber daya manusia, pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat dicapai.

Dengan demikian, pengelolaan sampah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab, kebersamaan, kepastian hukum, serta kewenangan pemerintah, serta melibatkan peran aktif masyarakat untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan efektif dan efisien. Masalah pengelolaan sampah kerap menjadi tantangan besar di perkotaan, terutama di daerah yang memiliki populasi padat. Pemerintah kota biasanya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki manajemen sampah yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampah memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan dapat membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak teratur, serta menyebabkan pencemaran dan berbagai penyakit. Polusi yang disebabkan oleh sampah, seperti polusi udara dari pembakaran sampah, pencemaran air tanah dan permukaan, merusak estetika kota, dan menciptakan aroma yang tidak sedap, juga tidak bisa diabaikan.

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Fiqh Siyasa

Fiqh Siyasa adalah ilmu yang mengkaji berbagai urusan yang berkaitan dengan umat dan negara, termasuk segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat (Jafar, 2018).

Pengelolaan limbah dapat diperhatikan dalam konteks tuntutan prinsip-prinsip Usull al-Khomsah dalam studi Fiqh lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*), khususnya dalam kerangka konsep Yusuf Qordhawi yang menekankan perlunya menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), agama (*al-din*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta benda (*al-mal*), semuanya terkait dengan perlindungan jiwa. Manusia tidak dapat melaksanakan ketaatan sesuai dengan perintah Allah SWT jika jiwa tidak terlindungi akibat krisis limbah. Selain itu, limbah juga dapat mengancam perlindungan pikiran, karena dampak langsungnya seperti pencemaran air, toksin, polusi udara, dan radiasi. Kaidah fiqhiyah merupakan fondasi yang kokoh dalam memahami hukum Islam yang diperoleh melalui analisis dan interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah-kaidah ini memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta menegakkan prinsip-prinsip agama secara adil dan bijaksana. Dengan memahami kaidah-kaidah fiqhiyah, umat Islam dapat merespons dengan tepat terhadap perubahan zaman dan konteks sosial, menjaga kesinambungan dan relevansi ajaran Islam dalam berbagai situasi kehidupan (Firdaus, 2015). Didalam kaidah fiqhiyah terdapat 4 kaidah, kaidah keempat, menjelaskan bahwa semua bentuk kemudharatan harus dihapuskan.

Dasar normatif konsep *hifz al-bi'ah*, Konsep *hifz al-bi'ah* juga didukung oleh qawa'id fiqhiyah kaidah itu berbunyi:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Kaidah ini menekankan bahwa segala bentuk kemudharatan, termasuk kerusakan lingkungan akibat sampah rumah tangga, harus dihilangkan (Firdaus, 2015).

Menghilangkan kerusakan lingkungan berarti menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*), yang juga berarti menjaga agama dan maqasid syari'ah. Kesadaran akan pentingnya memelihara lingkungan (*hifz al-bi'ah*) di kalangan umat Muslim dapat membantu mengurangi atau menghilangkan kerusakan lingkungan, termasuk sampah rumah tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 sudah cukup komprehensif jika dijalankan dan didukung oleh semua elemen masyarakat. Kesadaran ini juga mencegah orang membuang sampah sembarangan, dengan pemahaman bahwa dalam ajaran Islam, setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat (Hermanto, 2021).

Pendekatan Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Fiqh Siyash mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap lingkungan sekaligus mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab religius. Dengan memadukan ajaran agama dengan tindakan nyata, Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yaitu Ma'had Al-Zaytun telah melakukan peran penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dengan mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam pemisahan sampah organik dan non-organik sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Ma'had Al Zaytun juga telah menerapkan penerapan 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, and Replace*) dengan mengumpulkan sisa-sisa makanan kemudian diolah menjadi Silase untuk pakan ternak, kemudian dari kotoran hewan ternak juga diolah menjadi pupuk organik untuk pertanian.

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Fiqh Siyash melibatkan integrasi prinsip-prinsip lingkungan dari perspektif Islam dalam pendekatan pengelolaan sampah. Lembaga ini memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya mematuhi peraturan pemerintah tetapi juga berlandaskan nilai-nilai agama yang menuntun pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia. Melalui edukasi berkelanjutan dan penerapan konsep 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*), Ma'had Al-Zaytun membentuk kesadaran dan tanggung jawab lingkungan di kalangan siswa dan masyarakat, menjadikannya pusat pendidikan yang mendorong tanggung jawab lingkungan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemah) Juz 1*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

- Astry Axmalia, S. A. (2020). The Impact of Landfills Toward Public Health Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Komunitas*.
- Firdaus. (2015). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Hasibuan, A., Oktawiranika, D. S., Asia, E. S., & Kesogihen, M. (2023). Analisis dampak limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. *Cross-border*, 6(2), 1190–1196.
- Hermanto, A. (2021). *Fiqh Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 18–28.
- Jelibседа, Setiawan, A., Frinaldi, A., & Rembrand. (2024). Hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah rumah tangga. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 59–64.
- Juwita, D. R. (2017). *Fiqh lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Prawoto, Imam, Siti Ngainnur Rohmah, & Fitri Rachmiati Sunarya. (2020). Peran preventif pemimpin dalam pencegahan penyebaran COVID-19; strategi Syaykh Al-Zaytun di Ma'had Al-Zaytun dan kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 7(5), 403–422. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15571>
- Qordhawi, Y. (2006). *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Jakarta: Conservation International Indonesia.
- Rahim, Abdur, Muthia Nur Afifah, Rizal Adrian, Wawan Wawan, Nur Asyifa, Yuliadi Yuliadi, Supriyatno Supriyatno, & Saiman Saiman. (2024). Penyuluhan tentang membangun pribadi yang berkarakter bagi pelajar Ma'had Al-Zaytun. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 5(1), 246–253.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistianto, A., & Taryono. (2020). Penyuluhan metode pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(November edisi khusus), 57–67.
- Supriyadi. (2016). Community of practitioners: Solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan. *Lentera Pustaka*, 2(2), 83–93.
- Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.